



**PENETAPAN**

**Nomor : 270/Pdt.P/2020/PN.Smn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slemanyang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama	: Fajar Tri Amboro
Tempat, tanggalahir	: Sleman, 1 April 1976
Agama	: Islam
Jeniskelamin	: Laki-laki
WargaNegara	: Indonesia
Status Kawin	: Kawin
Pendidikan	: Diploma III
Pekerjaan	: KaryawanSwasta
Alamat	: Klurak Baru, Bokoharjo, 02/04, Prambanan, Sleman, Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah membaca pula surat-surat bukti dan mendengar saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Oktober 2020 dibawah register perkara perdata permohonan nomor : 270/Pdt.P/2020/PN Smn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan Pemohon yang bernama Fajar Tri Amboro dengan Lucia Andrianti pada tanggal 06-04-2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah/ Perkawinan No 195/K/2002 tertanggal 26-04-2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Yogyakarta;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan anak ke 2 dari Pemohon yang bernama Alicia Rhaenindya Amboro di Sleman pada tanggal 6-05-2010 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 8 halaman penetapan nomor 270/Pdt.P/2020/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten/Kota Sleman No. 00423/  
DIS / 2011 Tertanggal 17-08-2011;

3. Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah / mengganti nama kota lahir dari SLEMAN menjadi MAKASSAR dan koreksi nama ayah dari FAJAR TRI AMBARA menjadi FAJAR TRI AMBORO sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 200/Pdt.P/2020/PNSmn tertanggal 02-09-2020 yang sudah diserahkan kepada pemohon.
4. Bahwa untuk mengubah/ mengganti nama Kota kelahiran dan koreksi nama Ayah dalam akta kelahiran anak ke 2 pemohon yang bernama Alicia Rhaenindya Amboro tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/ perubahan nama Kota Kelahiran dan koreksi nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 00423 / DIS / 2011 Tertanggal 17-08-2011 dari yang semula lahir di SLEMAN menjadi MAKASSAR dan nama Ayah dari FAJAR TRI AMBARA menjadi FAJAR TRI AMBORO sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Sleman di jelaskan di point ke 3 diatas.
3. Memerintahkan kepada Pemohon unutup melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, kemudian persidangan pemeriksaan perkara permohonan ini dimulai dengan membacakan surat permohonan, dan atas Permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang selengkapny adalah seperti diuraikan di Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya adalah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 2 dari 8 halaman penetapan nomor 270/Pdt.P/2020/PN.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon mengemukakan pada pokoknya adalah menetapkan sah ganti/ perubahan nama Kota Kelahiran dan koreksi nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 00423 / DIS / 2011 Tertanggal 17-08-2011 dari yang semula lahir di SLEMAN menjadi MAKASSAR dan nama Ayah dari FAJAR TRI AMBARA menjadi FAJAR TRI AMBORO sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 antara lain:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajar Tri Amboro, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lucia Andrianti, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 195/K/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diberitanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fajar Tri Amboro, diberitanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran 11.555 /DIS/1998 atas nama FAJAR TRI AMBORO, diberitanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 4249/RSM/SKL/XI/2014 tertanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Stella Maris Makasar, diberitanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran 00423/DIS/2011 atas nama ALICIA RHAENINDYA AMBORO, diberitanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P.1s/d P.7 tersebut di atas kesemuanya berupa fotokopi yang telah diperiksa oleh Hakim setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya dan pula telah diberi materai yang cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman penetapan nomor 270/Pdt.P/2020/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi LUCIA ANDRIANTI, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi pada 6 Maret 2002;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah pemohon bermaksud merubah tempat lahir anak Pemohon dan nama ayah (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan anak yang bernama ALICIA RHAENINDYA AMBORO;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis anak Pemohon lahir di Sleman dan mau diganti menjadi lahir di Makasar dan nama Ayah FAJAR TRI AMBARA mau dirubah menjadi FAJAR TRI AMBORO;
- Bahwa tempat lahir anak Pemohon sebenarnya lahir di Makasar bukan di Sleman, saat itu saksi tinggal di Makasar karena mengikuti tugas suami/Pemohon ;
- Bahwa selain merubah tempat lahir anak Pemohon, Pemohon juga mau merubah nama Pemohon dari FAJAR TRI AMBARA menjadi FAJAR TRI AMBORO;
- Bahwa atas permohonan perubahan tempat lahir anak Pemohon dan nama Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon ini dari keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan tempat tersebut;

2. Saksi TRIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah pemohon bermaksud merubah tempat lahir anak Pemohon dan nama ayah (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan anak yang bernama ALICIA RHAENINDYA AMBORO;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis anak Pemohon lahir di Sleman dan mau diganti menjadi lahir di Makasar dan nama Ayah FAJAR TRI AMBARA mau dirubah menjadi FAJAR TRI AMBORO;

Halaman 4 dari 8 halaman penetapan nomor 270/Pdt.P/2020/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat lahir anak Pemohon tersebut mau dirubah karena anak tersebut lahir di Makasar bukan di Sleman
- Bahwa selain merubah tempat lahir anak Pemohon, Pemohon juga mau merubah nama Pemohon dari FAJAR TRI AMBARA mau dirubah menjadi FAJAR TRI AMBORO;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan istrinya tinggal di Makasar dan melahirkan anak ke dua yang bernama ALICIA RHAENINDYA AMBORO dan ketika pulang ke Sleman Saksi melihat isteri Pemohon sedang hamil dan kembali lagi ke Makasar;
- Bahwa atas permohonan perubahan tempat lahir anak Pemohon dan nama Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon ini dari keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon angka 1 haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, yaitu Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon atas nama Fajar Tri Amboro, bertempatdi Bokoharjo karena Pemohon berdomisili di wilayah yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajar Tri Amboro, fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lucia Andrianti, fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 195/K/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fajar Tri Amboro, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran 11.555 /DIS/1998 atas nama FAJAR TRI AMBORO, fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 4249/RSM/SKL/XI/2014 tertanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Stella Maris Makasar, dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran 00423/DIS/2011 atas nama ALICIA RHAENINDYA AMBORO, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Lucia Andrianti, saksi Triyanti yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 5 dari 8 halaman penetapan nomor 270/Pdt.P/2020/PN.Smn





Menimbang, bahwa ternyata didalam bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00423/DIS/2011 atas nama ALICIA RHAENINDYA AMBORO, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 17 Januari 2011, dimanatempat lahir anak Pemohon tersebut tertulis Sleman sedangkan fakta dipersidangan berdasarkan bukti surat fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 4249/RSM/SKL/XI/2014 tertanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Stella Maris Makasar, diberitanda bukti P-6 dan keterangan saksi Lucia Andrianti, bahwa anaknya tersebut ALICIA RHAENINDYA AMBORO lahir di Makasar pada saat saksi mengikuti tugas Pemohon atau suami saksi di Makasar, dan berdasarkan keterangan saksi Triyanti, sedangkan nama Pemohon yang tertulis di dalam Akta kelahiran ALICIA RHAENINDYA AMBORO seharusnya FAJAR TRI AMBORO sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri nomor 200/Pdt.P/PN.Smn yang telah didaftarkan di kantor pencatatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 11555 /DIS/1998 atas nama FAJAR TRI AMBORO, oleh karena itu Pemohon bermaksud merubah namanya Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon ALICIA RHAENINDYA AMBORO, dan tempat lahir anak pemohon di Sleman menjadi Makasar sebagaimana fakta dipersidangan serta dokumen-dokumen lainnya agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 52 ayat (1) pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan maka permohonan petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 ternyata Akta Pencatatan Sipil tersebut diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/ perubahan nama Kota Kelahiran dan koreksi nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 00423 / DIS / 2011 Tertanggal 17-08-2011 dari yang semula lahir di SLEMAN menjadi MAKASSAR dan nama Ayah dari FAJAR TRI AMBARA menjadi FAJAR TRI AMBORO sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Sleman.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 November 2002, oleh **Eulis Nur Komariah, SH.MH**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **Darmaji, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Darmaji, S.H**

**Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman penetapan nomor 270/Pdt.P/2020/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	:	Rp. 60.000,-
3. Biaya proses	:	Rp. -
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. PNB	:	Rp. 10.000,-
7. Juru sumpah	:	Rp. 20.000,-+
Jumlah	:	Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)